



WALI KOTA BANJARMASIN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN  
NOMOR 421 TAHUN 2023

TENTANG  
HONORARIUM NARASUMBER ATAU PEMBAHAS, MODERATOR, PEMBAWA  
ACARA, PEMBACA DOA, PANITIA PELAKSANA, JASA TENAGA KEBERSIHAN  
DAN JASA JURI PERLOMBAAN/PERTANDINGAN PEMILIHAN PEMUDA PEDULI  
LINGKUNGAN ASRI DAN BERSIH TINGKAT KOTA BANJARMASIN TAHUN  
ANGGARAN 2023

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penyelamatan dan upaya kelestarian bumi, perlu melibatkan pemuda pada pelestarian lingkungan, perubahan iklim dan pembangunan berkelanjutan melalui perlombaan/pertandingan Pemilihan Pemuda Peduli Lingkungan Asri dan Bersih Tingkat Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2023;
  - b. bahwa untuk penyelenggaraan kegiatan tersebut, perlu penunjukkan Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, Pembaca Doa, Panitia Pelaksana, Jasa Tenaga Kebersihan dan Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan Pemilihan Pemuda Peduli Lingkungan Asri dan Bersih Tingkat Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2023;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, Pembaca Doa, Panitia Pelaksana, Jasa Tenaga Kebersihan dan Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan Pemilihan Pemuda Peduli Lingkungan Asri dan Bersih Tingkat Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2023;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
  2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2011 tentang Pengembangan Kewirausahaan dan Kepeloporan Pemuda serta Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5238);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda Nomor 11.21.1 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pemilihan Duta Pepelingsih Tingkat Nasional Pada Asisten Deputi Peningkatan Kapasitas Pemuda Dalam Rangka Program Pemuda Peduli Lingkungan Asri dan Bersih;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021

- Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);
11. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 66);
  12. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2022 Nomor 7);
  13. Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 160 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2022 Nomor 160);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, Pembaca Doa, Panitia Pelaksana, Jasa Tenaga Kebersihan dan Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan Pemilihan Pemuda Peduli Lingkungan Asri dan Bersih Tingkat Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2023 dengan susunan dan tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2023 pada Kegiatan Penyadaran, Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota Tahun 2023 pada Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Banjarmasin.
- KETIGA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin  
pada tanggal 31 Mei 2023  
WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

**LAMPIRAN I**  
**KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN**  
**NOMOR 421 TAHUN 2023**  
**TENTANG**  
**HONORARIUM NARASUMBER ATAU PEMBAHAS,**  
**MODERATOR, PEMBAWA ACARA, PEMBACA DOA,**  
**PANITIA PELAKSANA, JASA TENAGA**  
**KEBERSIHAN DAN JASA JURI**  
**PERLOMBAAN/PERTANDINGAN PEMILIHAN**  
**PEMUDA PEDULI LINGKUNGAN ASRI DAN**  
**BERSIH TINGKAT KOTA BANJARMASIN TAHUN**  
**ANGGARAN 2023**

**A. HONORARIUM NARASUMBER ATAU PEMBAHAS, MODERATOR, PEMBAWA ACARA DAN PEMBACA DOA PEMILIHAN PEMUDA PEDULI LINGKUNGAN ASRI DAN BERSIH TINGKAT KOTA BANJARMASIN TAHUN ANGGARAN 2023**

NO	NAMA	TUGAS	HONORARIUM (RP)	JUMLAH YANG DITERIMA (RP)
1	Muhammad Madani	NARASUMBER	Rp750.000,00 X 2 Jam	Rp1.500.000,00
2	Romadhini Putri Wulandari, ST	NARASUMBER	Rp600.000,00 X 2 Jam	Rp1.200.000,00
3	Akbar Rahman,MT	NARASUMBER	Rp600.000,00 X 2 Jam	Rp1.200.000,00
4	Dewi Susanti	MODERATOR	Rp600.000,00 X 1 Kegiatan	Rp600.000,00
5	Aina Liani	PEMBAWA ACARA	Rp400.000,00 X 1 Kegiatan	Rp400.000,00
6	Puti Ayu Safira Nurulita	PEMBAWA ACARA	Rp400.000,00 X 1 Kegiatan	Rp400.000,00
7	Noor Hafizah	PEMBAWA ACARA	Rp400.000,00 X 1 Kegiatan	Rp400.000,00
8	Muhammad Rizki Arnoldi	PEMBACA DOA	Rp200.000,00 X 1 Kegiatan	Rp200.000,00
9	Ridho Al Madani	PEMBACA DOA	Rp200.000,00 X 1 Kegiatan	Rp200.000,00
10	Nor Arifin	PEMBACA DOA	Rp200.000,00 X 1 Kegiatan	Rp200.000,00
<b>JUMLAH</b>				<b>Rp6.300.000,00</b>

**B. PANITIA PELAKSANA PEMILIHAN PEMUDA PEDULI LINGKUNGAN ASRI DAN BERSIH TINGKAT KOTA BANJARMASIN TAHUN ANGGARAN 2023**

NO	NAMA	TUGAS	HONORARIUM (RP)	JUMLAH YANG DITERIMA (RP)
1	Rizky Maulidda	PANITIA PELAKSANA	Rp200.000,00 x 1 Bulan	Rp200.000,00
2	Yusserliyawati	PANITIA PELAKSANA	Rp200.000,00 x 1 Bulan	Rp200.000,00
3	Selamat Apriyudhi	PANITIA PELAKSANA	Rp200.000,00 x 1 Bulan	Rp200.000,00

**LAMPIRAN II**  
**KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN**  
**NOMOR 421 TAHUN 2023**  
**TENTANG**  
**HONORARIUM NARASUMBER ATAU PEMBAHAS,**  
**MODERATOR, PEMBAWA ACARA, PEMBACA DOA,**  
**PANITIA PELAKSANA, JASA TENAGA**  
**KEBERSIHAN DAN JASA JURI**  
**PERLOMBAAN/PERTANDINGAN PEMILIHAN**  
**PEMUDA PEDULI LINGKUNGAN ASRI DAN**  
**BERSIH TINGKAT KOTA BANJARMASIN TAHUN**  
**ANGGARAN 2023**

**HONORARIUM NARASUMBER ATAU PEMBAHAS, MODERATOR, PEMBAWA**  
**ACARA, PEMBACA DOA, PANITIA PELAKSANA, JASA TENAGA KEBERSIHAN**  
**DAN JASA JURI PERLOMBAAN/PERTANDINGAN PEMILIHAN PEMUDA PEDULI**  
**LINGKUNGAN ASRI DAN BERSIH TINGKAT KOTA BANJARMASIN TAHUN**  
**ANGGARAN 2023**

- Narasumber atau Pembahas** : Memaparkan Materi pada acara seleksi Pemilihan Pemuda Pemuda Peduli Lingkungan Asri dan Bersih Tingkat Kota Banjarmasin Tahun 2023
- Pembawa Acara** : Membawakan acara yang sudah disusun pada saat pelaksanaan Kegiatan Pemilihan Pemuda Peduli Lingkungan Asri dan Bersih Tingkat Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2023.
- Moderator** : Membantu menjalankan sesi acara pada saat pelaksanaan Kegiatan Pemilihan Pemuda Peduli Lingkungan Asri dan Bersih Tingkat Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2023.
- Pembaca Do'a** : Sebagai Orang yang memimpin doa pada Kegiatan Pemilihan Pemuda Peduli Lingkungan Asri dan Bersih Tingkat Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2023.
- Panitia Pelaksana** : Merancang dan Melaksanakan Kegiatan Pemilihan Pemuda Peduli Lingkungan Asri dan Bersih Tingkat Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2023
- Tenaga Kebersihan** : Membersihkan, Merapikan dan Menjaga Kebersihan pada acara Kegiatan Pemilihan Pemuda Peduli Lingkungan Asri dan Bersih Tingkat Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2023.



4	Muhammad Amin Hasani	PANITIA PELAKSANA	Rp200.000,00 x 1 Bulan	Rp200.000,00
5	Muhammad Syaiful Ali	PANITIA PELAKSANA	Rp200.000,00 x 1 Bulan	Rp200.000,00
JUMLAH				Rp1.000.000,00

C. JASA TENAGA KEBERSIHAN PEMILIHAN PEMUDA PEDULI LINGKUNGAN ASRI DAN BERSIH TINGKAT KOTA BANJARMASIN TAHUN ANGGARAN 2023

NO	NAMA	TUGAS	HONORARIUM (RP)	JUMLAH YANG DITERIMA (RP)
1	Hendra Maulana Saputra	TENAGA KEBERSIHAN	Rp150.000,00 X 2 Kali	Rp300.000,00
2	Akhmad Saleh	TENAGA KEBERSIHAN	Rp150.000,00 X 2 Kali	Rp300.000,00
3	Abdul Malik	TENAGA KEBERSIHAN	Rp150.000,00 X 2 Kali	Rp300.000,00
JUMLAH				Rp. 900.000,00

D. JASA JURI PERLOMBAAN/PERTANDINGAN PEMILIHAN PEMUDA PEDULI LINGKUNGAN ASRI DAN BERSIH TINGKAT KOTA BANJARMASIN TAHUN ANGGARAN 2023

NO	NAMA	TUGAS	HONORARIUM (RP)	JUMLAH YANG DITERIMA (RP)
1	Hamdi Amak	JURI BABAK PENYISIHAN, BABAK SEMIFINAL DAN BABAK FINAL	Rp750.000,00 X 3 Hari	Rp2.250.000,00
2	Dwi Naniek Muhariyani, ST., MT	JURI BABAK PENYISIHAN, BABAK SEMIFINAL DAN BABAK FINAL	Rp750.000,00 X 3 Hari	Rp2.250.000,00
3	Dendy Primanandi, ST., MT	JURI BABAK PENYISIHAN, BABAK SEMIFINAL DAN BABAK FINAL	Rp750.000,00 X 3 Hari	Rp2.250.000,00
JUMLAH				Rp6.750.000,00

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

Tim Juri : Memberikan Penilaian secara tertulis pada Babak Penyisihan, Babak Semi Final dan Babak Final Pemilihan Pemuda Peduli Lingkungan Asri dan Bersih Tingkat Kota Banjarmasin, setelah hasil dari Penilaian Tim Juri serta menentukan hasil kejuaraan Pemilihan Pemuda Peduli Lingkungan Asri dan Bersih, serta membuat Surat Keputusan hasil tim dewan Juri sebagai dasar dalam pengusulan penerbitan Surat Keputusan Wali Kota Juara I (satu), II (dua), III (tiga), Harapan I (satu), dan Harapan II (dua) pada Pemilihan Pemuda Peduli Lingkungan Asri dan Bersih.

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA